



P U T U S A N
Nomor X/Pdt.G/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Y, Tempat/ tanggal Lahir: SP Koba/ 6 Desember 1982, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

C, Tempat/ tanggal Lahir: Singkawang/ 15 November 1978, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor X/Pdt.G/2023/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 08 Januari 2008 dan belum tercatat perkawinannya dalam Akta Perkawinan;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Maret 2009 tercatat di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pdt. Ynti dari Pusdiklat Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blk. A-8 Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1111/I/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:
a. J, Lahir di Jakarta, 03 Juli 2009 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11857/U/JB/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tanggal 10 Agustus 2009;

- b. B, lahir di Jakarta, 09 Agustus 2011 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 33439/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Juli 2017;

Saat ini kedua anak di bawah pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitu harmonis. Akan tetapi sejak lahir anak yang kedua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
5. Bahwa Tergugat selalu bertutur kata kasar kepada Penggugat. Tergugat pun sering membanting barang ketika marah. Saat marah Tergugat tidak memandang tempat, walaupun itu di tempat umum, Tergugat tetap melakukannya;
6. Bahwa Tergugat selain suka marah kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah dihargai oleh Tergugat. Bahkan saat ini Penggugat tidak boleh menghubungi/berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat. Hal ini menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat selalu berkelakuan kasar kepada Penggugat menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi keributan, pertengkaran, selisih pendapat dan Penggugat sudah meminta maaf atas seluruh kesalahan Penggugat, berusaha untuk berdamai, mengalah tetapi terus saja diulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
9. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar dari Tergugat, maka sejak dua tahun yang lalu tepatnya tahun 2021, Penggugat pulang ke Bangka. Dan sampai sekarang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menjemput Penggugat, Tergugat tidak berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan rukun kembali sebagai suami istri dan

Halaman 2 dari 10 halaman. Perkara Nomor X/Pdt.G/2023/PN Sgl



peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Y dan C di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pdt. Ynti dari Pusdiklat Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blk. A-8 Jakarta pada tanggal 08 Maret 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1111/I/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pdt. Ynti dari Pusdiklat Buddhis Maitreyawira, Taman Duta Mas Blk. A-8 Jakarta pada tanggal 08 Maret 2009 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1111/I/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 03 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA"**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan (Surat Tercatat) masing - masing untuk:

1. Persidangan hari Kamis tanggal 16 November 2023;
2. Persidangan hari Selasa tanggal 28 November 2023;
3. Persidangan hari Senin tanggal 11 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 3173044612820005 atas nama Y (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan tanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1111-I-2009 atas nama C dengan LUK, Y yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 3 April 2009, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901012410230007 atas nama Kepala Keluarga Y (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 24 Oktober 2023, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11857/U/JB/2009 atas nama J yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 10 Agustus 2009, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33439/KLU/JP/2009 atas nama B yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Juli 2017, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 317304151180006 atas C (Tergugat) tertanggal 3 Januari 2016, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 9 November 2023 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya keculai bukti surat bertanda P.6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi,



dimana bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

1. Saksi Yunita;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa nama suami Penggugat atau Tergugat adalah C;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 secara agama Budha;
- Bahwa Tergugat berasal dari Kalimantan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat tinggal dan berdomisili di Jakarta dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama sekarang kelas 3 SMP dan anak kedua kelas 1 SMP;
- Bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Bangka sejak tanggal 5 Januari 2022 sedangkan Tergugat masih tinggal di Jakarta;
- Bahwa Tergugat tinggal di Jalan Sawah Lio IV Gang 17 No. 10 RT 003 RW 006 Kelurahan/Desa Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sejak kelahiran anak ke 2, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hanya karena masalah kecil, Tergugat saat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran disebabkan hal sepele seperti seperti jika Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengambil suatu barang, jika Penggugat tidak menemukan barang tersebut, Tergugat langsung marah dan memaki Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat keras kepala, tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke Bangka untuk menemui Penggugat setelah Penggugat kembali ke Bangka



2. Saksi Nuryani;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman saksi dari kecil yaitu sejak duduk di bangku Sekolah Dasar;
- Bahwa nama suami Penggugat atau Tergugat adalah C;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 secara agama Budha;
- Bahwa Tergugat berasal dari Kalimantan;
- Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi melalui telepon jika sejak kelahiran anak ke 2 sekitar tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hanya karena masalah kecil, Tergugat saat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal dan menetap di Bangka sejak tanggal 5 Januari 2022 sedangkan Tergugat masih tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal menetap di Bangka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan dan hanya mohon agar dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1111.I/2009 yang dikeluarkan tanggal 3 April 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/percekcokan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu relaas panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 2 November 2023 untuk persidangan hari Kamis tanggal 16 November 2023, relaas panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 20 November 2023 untuk persidangan hari Selasa tanggal 28 November 2023 dan relaas panggilan (Surat Tercatat) tertanggal 28 November 2023 untuk persidangan hari Senin tanggal 11 Desember 2023, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yunita dan saksi Nuryani;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama C (Tergugat) dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun dari keterangan Penggugat di persidangan diperoleh fakta jika Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sawah Lio IV Gang 17 No. 10 RT 003 RW 006 Kelurahan/Desa Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat. Bahwa saksi-saksi dan Penggugat menyatakan jika Tergugat tidak pernah berdomisili di Kabupaten Bangka yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg merupakan pedoman tempat pengajuan gugatan perdata yang mana dalam Pasal 142 ayat (1) RBg menyatakan *"Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang pengadilan negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di*

Halaman 7 dari 10 halaman. Perkara Nomor X/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya”, sehingga untuk gugatan ini diajukan di wilayah hukum pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggal Tergugat dapat diajukan di tempat kediamannya Penggugat, sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei*;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur “ Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat “, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena Tergugat bertempat tinggal di Jalan sawah Lio IV Gang 17 No. 10 RT 003 RW 006 Kelurahan/Desa Jembatan Lima Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg serta merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena berdasarkan Asas *Actor Sequitur Forum Rei* apabila Tergugat memiliki tempat tinggal yang jelas dan tetap serta tidak ada pilihan hukum yang disepakati kedua belah pihak maka gugatan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif dari Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka oleh karena Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 8 dari 10 halaman.Perkara Nomor X/Pdt.G/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Nofriandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, SH. MH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Nofriandi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK : Rp 80.000,00
Biaya Panggilan : Rp 54.000,00
Biaya PNBP : Rp 20.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman. Perkara Nomor X/Pdt.G/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah)